



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, OLAH RAGA DAN PENGINAPAN

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 127 huruf f dan i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai Pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893)
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Retribusi Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46343);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
27. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

28. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);
29. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI, OLAH RAGA DAN PENGINAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah dan atau Kepala Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

5. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persae kutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, benruk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7. Rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk wisata yang memeberikan kesegaran jasmnani dan rohani
8. Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Pondok Wisata adalah Pelayanan tempat penginapan/Pesanggrahan/Villa/Pondok Wisata yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi, termasuk Pemungutan atas Retribusi tertentu.
10. Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan yang dimiliki atau yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendapatkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat di singkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
14. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
15. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pada tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Dengan Nama Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan / villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penginapan / pesanggrahan / villa.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintahan, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
- (3) Objek Retribusi Tempat penginapan/pesanggrahan/villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah Daerah.
- (4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga, dan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/villa digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan atas prinsip untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang dapat diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya Tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah tersebut.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan kaedah unsur-unsur tarif yang meliputi :
 - Unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
 - Unsur biaya per satuan penyediaan biaya tidak langsung;
 - Unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - Unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan
 - Unsur biaya per satuan keuntungan yang dikehendaki.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

TARIF TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

NO	NAMA OBJEK	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Masuk Lokasi Tempat Rekreasi Pariwisata Pantai, Danau dan Air terjun - Pengunjung/pedagang - Kendaraan roda empat - Kendaraan roda dua	2.000,-/ orang 5.000,-/ orang 1.000,-/ orang	
2	Permainan Anak-anak	5.000,- / orang / 30 menit	
3	Perahu Dayung	5.000,- / orang / jam	
4	Perahu Layar / speedboard	1.000.000,- / Unit / hari	
5	Sepeda air	5.000,- / orang / jam	
6	Water Boom	10.000,- / orang	

7	Tabung Oksigen	25.000,- / unit / orang	
8	Fins (kaki katak)	5.000,- /pasang / jam	
9	Masker	5.000,- / unit / jam	
10	Bus Pariwisata	1.000.000,- / Unit / hari	
11	Kendaraan Anak - anak Tidak Bermotor	2.500,- /unit / hari	
12	Masuk Lokasi Wisata kepulauan	50.000,- / hari	
13	Tempat Bakar Ikan	2.500,- / unit / jam	
14	Pelampung	5.000,- / Orang / jam	
15	Banana Boat	10.000,- / orang / jam	
17	Gedung Seni dan Budaya	150.000,- / hari	
18	Tikar Santai	5.000,- / lembar / hari	
20	Karaoke	2.000,- / lagu	
21	Boya	5.000,- / hari	
22	Memancing	1.000,- / hari	
23	Lapangan Futsal	50.000,- / orang /jam	
24	Stadion	5.000,- / orang / jam	
25	Lokasi pedagang / kuliner - Lantai semen - Lantai tanah	10.000,- / Pertandingan	
26	Kebersihan pedagang tetap	1.000,-/ hari jualan	
27	Kebersihan pedagang Musiman/Hari Besar - Pedagang Buah/Makanan - Pedagang cenderamata	25.000,-/ hari 15.000,-/ hari	

TARIF TEMPAT PENGINAPAN

NO	NAMA OBJEK	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4
1	Penginapan	70.000,- / tamu / malam	
2	Pondok Wisata	70.000,- / tamu / malam	
3	Villa	70.000,- / tamu / malam	
4	Pesangrahan	15.000,- / Unit	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pelayanan fasilitas tempat rekreasi, olah raga dan penginapan diberikan.

BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal penagihan retribusi terutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterima surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus menlunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulannya dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 15

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah yang diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidik dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang telah ada sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi, Olah Raga dan Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga dan Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 22 Desember 2011



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 26 Desember 2011



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YAKUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 13.

**PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH SINGKIL
NOMOR 13 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, OLAH RAGA DAN PENGINAPAN

1. UMUM.

Kabupaten Aceh Singkil sebagai suatu daerah yang berada dalam Wilayah Administratif Provinsi Aceh dan juga berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memiliki kekayaan alam flora dan fauna yang tak ternilai harganya. Keanekaragaman bahasa suku bangsa, seni dan budaya serta peninggalan sejarah merupakan sumberdaya modal yang dapat di manfaatkan secara optimal dan berkelanjutan melalui pembangunan kepariwisataan dan olahraga terutama olahraga rekreasi.

Pembinaan dan pengembangan kepariwisataan dan olahraga dapat ditunjukkan untuk memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi, mempergunakan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi Aceh Singkil sebagai sumber retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pariwisata dan olahraga dunia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Hal ini di sebabkan antara lain oleh perubahan struktur sosial ekonomi Negara di dunia dan semakin banyaknya orang yang memiliki pendapatan lebih yang semakin tinggi. Disamping itu kebutuhan dan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan telah memicu pengembangan olahraga kearah yang sangat positif dan hal ini jika di tangani dengan optimal dan terpadu akan dapat mengeliminir penyakit-penyakit sosial dalam lingkungan masyarakat.

Sisi lain yang juga sangat mendukung pengembangan kepariwisataan dan olah raga adalah bahwa kepariwisataan dan olahraga telah berkembang menjadi fenomena global, menjadi kebutuhan dasar serta menjadi bagian dari hak azasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam melaksanakan pengembangan kepariwisataan dan olahraga sekarang dan masa yang akan datang di butuhkan perubahan-perubahan dan penyediaan tempat dan berbagai fasilitas pelayanan kepariwisataan dan olahraga terutama sarana dan prasarana yang dikelola oleh pemerintahan Daerah Aceh Singkil. Dengan adanya layanan tempat rekreasi dan olahraga yang disediakan, secara nyata akan dapat melayani kebutuhan masyarakat dan peluang bagi pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber retribusi tempat rekreasi, olahraga dan penginapan dapat tersedia untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini sejalan dengan telah diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, selanjutnya UU No. 28 Tahun

2009 inilah yang menjadi dasar terbitnya Qanun Aceh Singkil No. 13 Tahun 2011. Materi yang diatur dalam Qanun ini meliputi antara lain nama objek dan subjek retribusi golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tatacara penagihan, pengurusan keringanan dan pembebasan retribusi serta ketentuan pidana terhadap wajib retribusi yang tak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 9

Wilayah Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Olahraga dan Penginapan yang dimaksud adalah :

1. Kawasan Wisata Air Terjun Lae Mutu di Kecamatan Simpang Kanan
2. Kawasan Wisata Danau Bungara di Kecamatan Kota Baharu
3. Kawasan Wisata Danau Paris di Kecamatan Danau Paris
4. Kawasan Wisata Pantai Cemara Indah di Kecamatan Singkil Utara
5. Kawasan Wisata Danau Anak Laut di Kecamatan Singkil Utara
6. Kawasan Wisata Danau Belibis Pantai Pulo Sarok di Kecamatan Singkil

7. Kawasan Wisata Kepulauan Banyak yaitu : Pulau Bengkaru, Ujung Lolok, Pulau Tailana, Pulau Palambak Besar, Pulau Palambak Kecil, Pulau Tuangku dan Pulau Balai
8. Kawasan Wisata Rawa Singkil di Kecamatan Kuala Baru
9. Kawasan Wisata Makam Syech Abdurrauf As Singkili dan Kampung Ujung di Kecamatan Singkil
10. Stadion Kasem Tagok di Kecamatan Singkil Utara
11. Stadion Mini Gunung Meriah di Kecamatan Gunung Meriah
12. Public Space di Kecamatan Singkil
13. Stadion Mini di Kecamatan Singkil
14. Gedung Olah Raga (GOR) di Kecamatan Singkil

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Huruf e
Cukup Jelas
Huruf f
Cukup Jelas
Huruf g
Cukup Jelas
Huruf h
Cukup Jelas
Huruf i
Cukup Jelas
Huruf j
Cukup Jelas
Huruf k
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011
NOMOR 01**